



YAYASAN PONDOK PESANTREN ULIL ALBAAB NW
GEGEK KECAMATAN MONTONG GADING LOMBOK TIMUR

Web: www.ulilalbaab.com E-mail: ulilalbaab34@yahoo.com Fb: Ponpes Ulil Albaab



SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN PONDOK PESANTREN ULIL ALBAAB NW GEGEK
DESA PERIAN KECAMATAN MONTONG GADING LOMBOK TIMUR

Nomor : 0215/PPUA/NW/II/2006

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SMK ULIL ALBAB NW GEGEK
DESA PERIAN KECAMATAN MONTONG GADING LOMBOK TIMUR

Dalam rangka melahirkan sumber daya manusia yang terampil dan siap kerja sejalan dengan misi pondok pesantren Ulil Albab maka dipandang perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan kejuruan di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Ulil Albab NW Gegek Desa Perian Kecamatan Montong Gading Lombok Timur.

- Menimbang
- a. Bahwa keberadaan lembaga pendidikan dalam jenjang pendidikan menengah dengan jenis sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk menampung Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang akan melanjutkan di Pondok Pesantren Ulil Albab NW Gegek.
 - b. Hasil Rapat pengurus yayasan pondok pesantren Ulil Albab NW Gegek Tanggal 03 januari 2006.
- Mengingat
- 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 3 Anggaran Dasar/Rumah Tangga Yayasan Pondok Pesantren Ulil Albab NW Gegek.

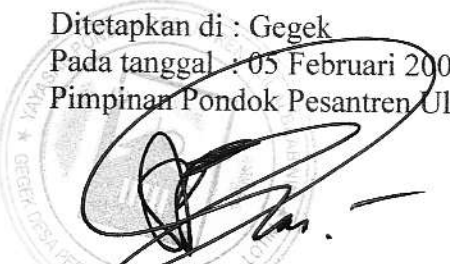
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- a. Mendirikan SMK ULIL ALBAB NW GEGEK
 - b. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gegek

Pada tanggal : 05 Februari 2006

Pimpinan Pondok Pesantren Ulil Albaab NW Gegek


TGH. LALU SUPARLAN AHMAD

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ulil Albaab Nahdlatul Wathan Gegeg Desa Perian Kecamatan Montong Gading ;
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ulil Albaab Nahdlatul Wathan Gegeg Desa Perian sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada langsung di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Ulil Albaab Nahdlatul Wathan Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur ;
- KETIGA : Hak dan kewajiban dengan status Sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ulil Albaab Nahdlatul Wathan Gegeg Desa Perian berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 27 Maret 2007



KEPALA DINAS,

Dr. YANIS MALADI, SH.MH.
NIP. 131689947

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI Up. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
3. Kepala Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
6. Yayasan Pondok Pesantren Ulil Albaab Nahdlatul Wathan Gegeg di Perian ;
7. Kepala SMK Ulil Albaab Nahdlatul Wathan Gegeg di Perian.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 ☎ (0376) 21208 Selong 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/0442 / PK. IV / 2007

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
ULIL ALBAAB NAHDLATUL WATHAN GELEG DESA PERIAN
KECAMATAN MONTONG GADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR :

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ulil Albaab NW Geleg Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur Nomor : 011/SMK/UA/2006, tanggal 18 Desember 2006 tentang : Izin Prinsip (Operasional) SMK Ulil Albaab NW Geleg Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur.
- Menimbang : a. bahwa keberadaan lembaga pendidikan dalam jenjang Pendidikan Menengah dengan jenis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang akan melanjutkan di Geleg Desa Perian dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan dan mendesak ;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ulil Albaab Nahdlatul Wathan Geleg Desa Perian yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2006/2007, perlu diberikan Izin Operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitif dengan status Terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu memberikan izin operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ulil Albaab Nahdlatul Wathan Geleg Desa Perian Kecamatan Montong Gading dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;